



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 218/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BINTANG BAYU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BINTANG BAYU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 218 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BINTANG BAYU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BINTANG BAYU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

DESA BANDAR MAGODANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NURIANTI AGUSTIN	P	DUSUN I	1

DESA BANDAR NEGERI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RISKA AYU LESTARI	P	DUSUN III	1
2	RISMAYATI	P	DUSUN IV	2

DESA BANDAR PINANG KEBUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUDARTONO	L	DUSUN I	1

DESA BANDAR PINANG RAMBE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ELMI RAHAYU	P	DUSUN II	1

DESA BINTANG BAYU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUSILAWATI	P	DUSUN I	1
2	RINI SYAH	P	DUSUN IV	2

DESA DAMAK TOLONG BUHO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SAHAT MARUBA HUTA HAYAN	L	DUSUN II	1
2	SWILENG SIHOMBING	L	DUSUN IV	2

DESA DOLOK MASANGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DUWITA MEGA PARWATI PURBA	P	DOLOK MASANGO	1
2	DEWI SAFITRI	P	DOLOK MASANGO	2
3	NUR ZAHARA	P	DOLOK MASANGO	3

DESA GUDANG GARAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ERMA WARNI	P	DUSUN I	1
2	INKA NUR SAFITRI	P	DUSUN III	2

DESA HUTA DURIAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	EVA SAHARA NASUTION	P	DUSUN I	1
2	SURIYATI	P	DUSUN II	2

DESA KAMPUNG KRISTEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RIKKI MARTIN HUTAHAEAN	L	DUSUN II	1

DESA MARIHAT DOLOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	LINDAWATI	P	DUSUN I	1

DESA PANOMBEAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	TUTI ADDITIA	P	DUSUN I	1
2	RATNA WULAN	P	DUSUN II	2

DESA PERGAJAHAN HULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ERLINAWATI	P	DUSUN I	1

DESA PERGAJAHAN KAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SRI WULANDARI	P	DUSUN I	1
2	KARLINA PURBA	P	DUSUN II	2

DESA SARANG GITING HULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SARWONO	L	DUSUN II	1

DESA SARANG GITING KAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NURHAYATI SIAHAAN	P	DUSUN I	1
2	ELISA AYU PRADEWI PURBA	P	DUSUN IV	2

DESA SIAHAP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ABDUL HAZIS	L	DUSUN III	1
2	SUMARTI	P	DUSUN II	2

DESA UJUNG NEGERI HULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	LASIRAN	L	DUSUN I	1

DESA UJUNG NEGERI KAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DWI RIANINGSIH	P	DUSUN II	1
2	MARIA	P	DUSUN III	2

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



ISKANDAR ZULKIFLI